



PUTUSAN

Nomor 337/Pid.B/2021/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : Hotlan Samosir Bin Julianus Samosir Alias Opung Romi Samosir;
2. Tempat lahir : Pane Tongah (Sumatera Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun/10 Januari 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bukit Kesuma RT 07 RW 03 Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 September 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/75/IX/RES.1.10/2021 tertanggal 9 September 2021;

Terdakwa Hotlan Samosir Bin Julianus Samosir Alias Opung Romi Samosir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Sdr. Hanafi, SH, CPLC, Sdr. Rahmat Gm Manik, SH. MH, Sdr. Heriyanto, SH, CPL, Sdr. Suhardi, SH,

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Plw

Table with 2 columns: Hakim Ketua and a partially legible signature/initials.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Akmi Azrianti, SH, MH, Sdr. Evan Fachlevi, SH, Sdr. Sandi Baiwa, SH, Sdr. Setiawan Putra, SH, Sdr. Ari Satria, SH, Sdri. Rica Regina Novianty, SH, MH, Sdri. Nurviyani, SH, Sdri. Mutiara Citra Kharisma, SH, MH, Sdri. Pitri Aisyah, SH, Sdr. Wawan Afrianda, SH, Para Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Harapan Riau Sejahtera (LBH YHRS) yang beralamat di Jalan Hang Tuah XI RT.003 RW. 006 Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan berdasarkan Penetapan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Plw tanggal 7 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Plw tanggal 18 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 337/Pid.B/2021/PN Plw tanggal 18 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HOTLAN SAMOSIR Bin JULIANUS SAMOSIR Als. OPUNG ROMI SAMOSIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HOTLAN SAMOSIR Bin JULIANUS SAMOSIR Als. OPUNG ROMI SAMOSIR dengan pidana penjara selama "1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan" dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di Rutan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam list merah, bertuliskan DISTRIK SOREK;
 (dikembalikan kepada saksi JUPRI YANTO)
  - 2 (dua) buah selang house excavator warna hitam;
  - 6 (enam) keeping pecahan kaca excavator berbahan plastic;

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Ha kim An ggoggo ta I ta II
----------------	---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tabung filter minyak excavator warna hitam;
- 1 (satu) buah tabung filter oli excavator warna kuning;
- 1 (satu) potong kayu dengan panjang 1 m (satu meter);
- 1 (satu) buah batu;

(dirampas untuk dimusnahkan);

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menolak tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdapat uraian unsur yang tidak terbukti yakni unsur "secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang";
2. Tidak adanya barang bukti dan/atau alat bukti yang cukup untuk menjerat terdakwa;
3. Keterangan saksi yang ada dalam tuntutan sifatnya copy paste;

Bahwa berdasarkan dari uraian-uraian diatas maka Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dengan memutus terhadap Terdakwa dengan:

1. Menyatakan Terdakwa Hotlan Samosis Bin Julianus Samosir Als Opung Romi Samosir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana dalam isi dakwaan sdr. Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Hotlan Samosis Bin Julianus Samosir Als Opung Romi Samosir dari tuntutan tersebut (vrijspraak) sesuai dengan pasal 191 ayat (1) KUHAP;
3. Mengembalikan nama baik Terdakwa Hotlan Samosis Bin Julianus Samosir Als Opung Romi Samosir di masyarakat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan pembelaan dan mohon dibebaskan dari hukuman dengan alasan Terdakwa sudah tua dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Ha Ha kim kim An An ggoggo ta I ta II
----------------	---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengesampingkan seluruh pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (Duplik) yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa HOTLAN SAMOSIR Bin JULIANUS SAMOSIR Alias OPUNG ROMI SAMOSIR bersama-sama dengan Sdr. TUMANGGOR (Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 09.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari Tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di Jalan as corridor PT. Arara Abadi Camp. Karhutla petak 378 Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *“barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 17.30 WIB, ketika saksi JUPRI YANTO bersama-sama dengan saksi ALQOLBBI dan beberapa security PT. Arara Abadi Distrik Nilo sedang melakukan pengamanan terhadap kegiatan pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) di petak 378 PT. Arara Abadi Distrik Nilo, datang sdr. TUMANGGOR menghampiri saksi JUPRI YANTO bersama-sama dengan beberapa security PT. Arara Abadi sambil berkata dengan nada mengancam *“udah keras kalilah tulang-tulang kalian ya”* dan dilanjutkan dengan kalimat *“besok kita main ya , dua untuk saya besok”*. Hal tersebut sebelumnya sudah sering dilakukan oleh sdr. TUMANGGOR terhadap security yang berjaga di areal petak 378 PT. Arara Abadi Distrik Nilo karena sdr. TUMANGGOR tidak senang dengan adanya kegiatan pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) tersebut, yang mana di lokasi tersebut sdr. TUMANGGOR juga ada menanam sawit di atas lahan IUPHHK-HTI (ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Ha Ha kim kim An An ggoggo ta I ta II
----------------	---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanaman Industri) milik PT. Arara Abadi yang menjadi lokasi kegiatan pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) di areal petak 378 PT. Arara Abadi Distrik Nilo;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 09.30 WIB ketika saksi JUPRI YANTO bersama-sama dengan beberapa orang security officer lainnya sedang bertugas di camp karhutla petak 378 PT. Arara Abadi Distrik Nilo, datang segerombolan orang masyarakat yang berpencar menjadi 2 (dua) bagian yaitu 1 (satu) kelompok melakukan penyerangan terhadap rekan-rekan security PT. Arara Abadi sedangkan 1 (satu) kelompok bergerak melakukan penyerangan ke arah 4 (empat) unit alat berat excavator yang jaraknya tidak jauh dari tempat saksi JUPRI YANTO dan rekan-rekan security lainnya berdiri. Selanjutnya 1 (satu) kelompok masyarakat yang salah satunya termasuk terdakwa dan sdr. TUMANGGOR berdiri di barisan paling depan menghampiri saksi JUPRI YANTO bersama beberapa anggota security lainnya lalu sdr. TUMANGGOR berkata "hajar ajalah orang-orang ini sebelum datang polisi" kemudian sdr. TUMANGGOR langsung mengayunkan kayu batang pohon kering sepanjang 1 (satu) meter ke arah kepala saksi JUPRI YANTO yang saat itu berada di posisi paling depan namun ditangkis oleh saksi JUPRI YANTO dengan menggunakan tangan kirinya lalu terdakwa langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepal/digenggam ke arah wajah saksi JUPRI YANTO yang menyebabkan pelipis mata/kening sebelah kiri saksi JUPRI YANTO menjadi lebam/bengkak. Selanjutnya terdakwa bersama sdr. TUMANGGOR dan segerombolan masyarakat lainnya menggiring saksi JUPRI YANTO dan beberapa security merapat ke container / camp kemudian menuju rumah saksi SUTIMAN selaku Kepala Dusun Tujuh Perjuangan, sedangkan 1 (satu) kelompok masyarakat lainnya melakukan pengrusakan terhadap 4 (empat) unit alat berat excavator yang digunakan untuk melakukan kegiatan pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) di petak 378 PT. Arara Abadi Distrik Nilo milik PT. Arara Abadi;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Nomor: VER/07//KES.3/2021/RSB, tanggal

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Ha Ha kim kim An An ggoggo ta I ta II
----------------	---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Januari 2021 yang ditanda-tangani oleh dokter yang memeriksa dr. RANGGA FERDYENNIZAR telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki An. JUPRI YANTO. Adapun hasil pemeriksaan yaitu pada korban terdapat:

- Pada pelipis sebelah kiri, 5 cm dari garis pertengahan depan, 1 cm di atas sudut luar mata, terdapat bengkak sewarna kulit dengan ukuran 4 cm x 3 cm;
- Pada lengan kiri bahwa sisi depan, 2 cm di atas pergelangan tangan, terdapat bengkak sewarna kulit dengan ukuran 4 cm x 4 cm;

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang berdasarkan surat permintaan Visum et Repertum berusia 27 Tahun. Pada pemeriksaan ditemukan bengkak sewarna kulit pada pelipis dan lengan akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. TUMANGGOR, saksi JUPRI YANTO mengalami luka lebam dan trauma hingga mengalami sakit dan tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya selama 3 (tiga) hari berdasarkan surat keterangan sakit dari Puskesmas Pangkalan Kuras I Nomor : 44/I01/PKM/6590/2021, tanggal 22 Januari 2021;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa HOTLAN SAMOSIR Bin JULIANUS SAMOSIR Alias OPUNG ROMI SAMOSIR bersama-sama dengan sdr. TUMANGGOR (Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 09.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari Tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di Jalan as corridor PT. Arara Abadi Camp. Karhutla petak 378 Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Ha Ha kim kim An An ggoggo ta I ta II
----------------	---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukam penganiayaan", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 09.30 WIB ketika saksi JUPRI YANTO bersama-sama dengan beberapa orang security officer lainnya sedang bertugas melakukan pengamanan di camp karhutla petak 378 PT. Arara Abadi Distrik Nilo, datang segerombolan orang yang berpencar menjadi 2 (dua) bagian yaitu 1 (satu) kelompok melakukan penyerangan terhadap saksi JUPRI YANTO bersama-sama dengan beberapa orang security sedangkan 1 (satu) kelompok lagi bergerak melakukan penyerangan ke arah 4 (empat) unit alat berat excavator yang jaraknya tidak jauh dari tempat saksi JUPRI YANTO dan rekan-rekan security berdiri. Selanjutnya 1 (satu) kelompok masyarakat yang salah satunya termasuk terdakwa dan sdr. TUMANGGOR berdiri di barisan paling depan menghampiri saksi JUPRI YANTO bersama beberapa anggota security lainnya lalu sdr. TUMANGGOR berkata "hajar ajalah orang-orang ini sebelum datang polisi" kemudian sdr. TUMANGGOR langsung mengayunkan kayu batang pohon kering sepanjang 1 (satu) meter ke arah kepala saksi JUPRI YANTO yang saat itu berada di posisi paling depan namun ditangkis oleh saksi JUPRI YANTO dengan menggunakan tangan kirinya lalu terdakwa langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepal/digenggam ke arah wajah saksi JUPRI YANTO yang menyebabkan pelipis mata/kening sebelah kiri saksi JUPRI YANTO menjadi lebam/bengkak. Selanjutnya terdakwa bersama sdr. TUMANGGOR dan segerombolan masyarakat lainnya menggiring saksi JUPRI YANTO dan beberapa security merapat ke container / camp kemudian menuju rumah saksi SUTIMAN selaku Kepala Dusun Tujuh Perjuangan, sedangkan 1 (satu) kelompok masyarakat lainnya melakukan pengrusakan terhadap 4 (empat) unit alat berat excavator yang digunakan untuk melakukan kegiatan pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) di petak 378 PT. Arara Abadi Distrik Nilo milik PT. Arara Abadi;

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Ha Ha kim kim An An ggoggo ta I ta II
----------------	---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Nomor: VER/07//KES.3/2021/RSB, tanggal 22 Januari 2021 yang ditanda-tangani oleh dokter yang memeriksa dr. RANGGA FERDYENNIZAR telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki An. JUPRI YANTO. Adapun hasil pemeriksaan yaitu pada korban terdapat:

- Pada pelipis sebelah kiri, 5 cm dari garis pertengahan depan, 1 cm di atas sudut luar mata, terdapat bengkak sewarna kulit dengan ukuran 4 cm x 3 cm;
- Pada lengan kiri bahwa sisi depan, 2 cm di atas pergelangan tangan, terdapat bengkak sewarna kulit dengan ukuran 4 cm x 4 cm;

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang berdasarkan surat permintaan Visum et Repertum berusia 27 Tahun. Pada pemeriksaan ditemukan bengkak sewarna kulit pada pelipis dan lengan akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. TUMANGGOR, saksi JUPRI YANTO mengalami luka lebam dan trauma hingga mengalami sakit dan tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya selama 3 (tiga) hari berdasarkan surat keterangan sakit dari Puskesmas Pangkalan Kuras I Nomor : 44/I01/PKM/6590/2021, tanggal 22 Januari 2021;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- Saksi Syamsurijal Alias Ari Bin Fahrijal (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Ha Ha kim kim An An ggoggo ta I ta II
----------------	---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait perkara penyerangan oleh sekelompok masyarakat terhadap petugas security PT Arara Abadi dan pengrusakan terhadap alat berat;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Arara Abadi sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang dan jabatan Saksi di PT Arara Abadi adalah sebagai Humas;
- Bahwa penyerangan oleh sekelompok masyarakat terhadap petugas security PT Arara Abadi dan pengrusakan terhadap alat berat tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 09.30 WIB di Jalan As Coridor PT. Arara Abadi Camp Karhutla Petak 378 Desa Kusuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah seorang petugas security yang bernama Jupri Yanto dan ada 4 (empat) unit alat berat yang rusak akibat penyerangan tersebut;
- Bahwa menurut keterangan dari para security bahwa mereka hanya mengenal 2 (dua) orang saja dari masyarakat yang melakukan penyerangan tersebut yaitu Terdakwa dan Sdr. Tumanggor;
- Bahwa dari keterangan security yang ada dilokasi Terdakwa dan Sdr. Tumanggor melakukan pemukulan terhadap Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) dengan cara Sdr. Tumanggor memukul Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) dengan menggunakan kayu yang panjangnya lebih kurang setengah meter yang diayunkan kearah kepala Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) namun ditangkis oleh Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) dengan menggunakan tangan kiri, lalu Terdakwa langsung meninju Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai pelipis mata sebelah kiri Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) yang mengakibatkan tangan kiri dan pelipis Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) menjadi bengkak;
- Bahwa setelah pemukulan tersebut Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) dan anggota security yang saat itu bertugas mengamankan 4 (empat) alat berat dibawa oleh kelompok masyarakat ke rumah Kepala Dusun;

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Ha Ha kim kim An An ggoggo ta I ta II
----------------	---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi sampai dilokasi tersebut Saksi melihat kondisi 4 (empat) unit alat berat dalam keadaan rusak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi pemicu dari adanya kelompok masyarakat yang melakukan penyerangan dan pengrusakan alat berat tersebut karena adanya kegiatan dari PT Arara Abadi dalam mengembalikan fungsi lahan IUPHPHTI (Izin Usaha Hak Pengelolaan Hutan Tanaman Industri) PT Arara Abadi yang diduduki secara sepihak oleh sekelompok masyarakat dengan cara menanam tanaman sawit diatas lahan tersebut;
- Bahwa setelah pemukulan tersebut Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) ada mengalami trauma dan meminta izin untuk tidak masuk kerja namun saat ini Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) sudah bekerja seperti biasanya;
- Bahwa pihak perusahaan ada melakukan mediasi terkait penyelesaian sengketa lahan antara perusahaan dengan masyarakat sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 serta telah dilakukan pengukuran tapal batas sesuai intruksi dari Pemerintahan Daerah dan Polda tetapi masyarakat tetap tidak mau menerimanya;
- Bahwa pihak PT Arara Abadi saat ini masih melakukan aktivitas dilahan tersebut sesuai dengan izin yang diberikan oleh Menteri Kehutanan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi dan menerangkan:

- Terdakwa tidak kenal dengan Saksi;
- Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm);

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyataatkan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

2. Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait perkara penyerangan oleh sekelompok masyarakat terhadap petugas security PT Arara Abadi dan pengrusakan terhadap alat berat;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara penyidik benar semua;

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Ha Ha kim kim An An ggoggo ta I ta II
----------------	---

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di PT Arara Abadi sejak bulan Juni 2020 dan jabatan Saksi di PT Arara Abadi adalah sebagai security;
- Bahwa penyerangan oleh sekelompok masyarakat terhadap petugas security PT Arara Abadi dan pengrusakan terhadap alat berat tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 09.30 WIB di Jalan As Coridor PT. Arara Abadi Camp Karhutla Petak 378 Desa Kusuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah Saksi sendiri dan ada 4 (empat) unit alat berat yang rusak akibat penyerangan tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal yang melakukan pemukulan terhadap Saksi tersebut adalah Terdakwa dan Sdr. Tumanggor;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Tumanggor melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan cara Sdr. Tumanggor memukul Saksi dengan menggunakan kayu yang panjangnya lebih kurang setengah meter yang diayunkan ke arah kepala Saksi namun Saksi tangkis dengan menggunakan tangan kiri, lalu Terdakwa langsung meninju Saksi dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai pelipis mata sebelah kiri Saksi yang mengakibatkan tangan kiri dan pelipis Saksi menjadi bengkak;
- Bahwa setelah pemukulan tersebut Saksi dan anggota security yang saat itu bertugas mengamankan 4 (empat) alat berat dibawa oleh kelompok masyarakat ke rumah Kepala Dusun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa-siapa saja yang melakukan pengrusakan terhadap 4 (empat) unit alat berat yang ada dilokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab adanya kelompok masyarakat yang melakukan penyerangan dan pengrusakan alat berat tersebut namun sebelumnya pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 saat 4 (empat) alat berat akan bekerja di petak 378 Saksi berpapasan dengan Sdr. Tumanggor dan beberapa orang lainnya, saat itu Sdr. Tumanggor ada mengatakan kepada Saksi dengan berkata "Udah keras kalilah tulang-tulang kalian ya, besok kita main ya dua untuk saya besok" namun Saksi tidak menanggapi ucapan dari Sdr. Tumanggor tersebut dikarenakan Saksi tidak mengerti permasalahan apa yang ada antara pihak perusahaan dengan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Tumanggor melakukan pemukulan terhadap Saksi sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Ha Ha kim kim An An ggoggo ta I ta II
----------------	---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemukulan tersebut tangan kiri dan pelipis Saksi menjadi bengkak sehingga Saksi minta izin tidak masuk kerja selama 7 (tujuh) hari namun saat ini Saksi sudah bekerja seperti biasanya;
  - Bahwa pada saat terjadi pemukulan tersebut Saksi tidak ada melakukan perlawanan;
  - Bahwa setelah terjadi pemukulan tersebut Saksi ada melakukan visum;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi dan menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap Saksi;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

3. Saksi Hendra Bin M. Nasir (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait perkara penyerangan oleh sekelompok masyarakat terhadap petugas security PT Arara Abadi dan pengrusakan terhadap alat berat;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Arara Abadi sebagai Security;
- Bahwa penyerangan oleh sekelompok masyarakat terhadap petugas security PT Arara Abadi dan pengrusakan terhadap alat berat tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 09.30 WIB di Jalan As Coridor PT. Arara Abadi Camp Karhutla Petak 378 Desa Kusuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) dan ada 4 (empat) unit alat berat yang rusak akibat penyerangan tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) tersebut adalah Terdakwa dan Sdr. Tumanggor;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa dan Sdr. Tumanggor melakukan pemukulan terhadap Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) dengan cara Sdr. Tumanggor memukul Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) dengan menggunakan kayu yang panjangnya lebih kurang setengah meter

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Ha Ha kim kim An An ggoggo ta I ta II
----------------	---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diayunkan kearah kepala Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) namun ditangkis Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) dengan menggunakan tangan kiri, lalu Terdakwa langsung meninju Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai pelipis mata sebelah kiri Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) yang mengakibatkan tangan kiri dan pelipis Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) menjadi bengkak;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Tumanggor melakukan pemukulan terhadap Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa jarak Saksi dengan Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) saat Saksi melihat pemukulan terhadap Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) tersebut lebih kurang 2 (dua) meter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa tidak mengakui telah memukul Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi dan menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm);

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyataatkan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

4. Saksi Endri Saputra Bin Nasir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait perkara penyerangan oleh sekelompok masyarakat terhadap petugas security PT Arara Abadi dan pengrusakan terhadap alat berat;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Arara Abadi sebagai Security;
- Bahwa penyerangan oleh sekelompok masyarakat terhadap petugas security PT Arara Abadi dan pengrusakan terhadap alat berat tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 09.30 WIB di Jalan As Coridor PT. Arara Abadi Camp Karhutla Petak 378 Desa Kusuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Ha Ha kim kim An An ggoggo ta I ta II
----------------	---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) dan ada 4 (empat) unit alat berat yang rusak akibat penyerangan tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) tersebut adalah Terdakwa dan Sdr. Tumanggor;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa dan Sdr. Tumanggor melakukan pemukulan terhadap Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) dengan cara Sdr. Tumanggor memukul Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) dengan menggunakan kayu yang panjangnya lebih kurang setengah meter yang diayunkan kearah kepala Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) namun ditangkis Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) dengan menggunakan tangan kiri, lalu Terdakwa langsung meninju Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai pelipis mata sebelah kiri Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) yang mengakibatkan tangan kiri dan pelipis Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) menjadi bengkak;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Tumanggor melakukan pemukulan terhadap Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa jarak Saksi dengan Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) saat Saksi melihat pemukulan terhadap Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) tersebut lebih kurang 2 (dua) meter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa tidak mengakui telah memukul Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi dan menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm);

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyataatkan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

5. Saksi Andika Guntara Alias Sigun Bin Khairul Azmi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait perkara penyerangan oleh sekelompok masyarakat terhadap petugas security PT Arara Abadi dan pengrusakan terhadap alat berat;

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Ha Ha kim kim An An ggoggo ta I ta II
----------------	---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Arara Abadi sebagai Security;
- Bahwa penyerangan oleh sekelompok masyarakat terhadap petugas security PT Arara Abadi dan pengrusakan terhadap alat berat tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 09.30 WIB di Jalan As Coridor PT. Arara Abadi Camp Karhutla Petak 378 Desa Kusuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan saat akan dilakukan penertiban lahan milik PT Arara Abadi;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) dan ada 4 (empat) unit alat berat yang rusak akibat penyerangan tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) tersebut adalah Terdakwa dan Sdr. Tumanggor;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa dan Sdr. Tumanggor melakukan pemukulan terhadap Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) dengan cara Sdr. Tumanggor memukul Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) dengan menggunakan kayu yang panjangnya lebih kurang setengah meter yang diayunkan kearah kepala Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) namun ditangkis Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) dengan menggunakan tangan kiri, lalu Terdakwa langsung meninju Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai pelipis mata sebelah kiri Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) yang mengakibatkan tangan kiri dan pelipis Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) menjadi bengkak;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Tumanggor melakukan pemukulan terhadap Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi mendapat informasi bahwa sehari sebelum kejadian tersebut ada terjadi permasalahan antara masyarakat dengan Security PT Arara Abadi;
- Bahwa Saksi berada di Jalan As Coridor PT. Arara Abadi Camp Karhutla Petak 378 Desa Kusuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan saat masyarakat datang mendatangi lokasi tersebut;

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Ha Ha kim kim An An ggoggo ta I ta II
----------------	---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi ada 15 (lima belas) orang security PT Arara Abadi dan 1 (satu) orang anggota Regu Pemadam Kebakaran (RPK) yang ada saat masyarakat datang mendatangi lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi ada melihat Terdakwa dan Sdr. Tumanggor datang bersama masyarakat saat kejadian tersebut dan berada diposisi paling depan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada portal untuk masuk kelokasi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kondisi portal saat masyarakat datang kelokasi tersebut dalam keadaan terbuka dikarenakan portal tersebut merupakan akses masuk masyarakat, saat malam hari baru portal tersebut ditutup;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jumlah masyarakat yang datang ke pos security PT Arara Abadi yang ada lokasi tersebut lebih kurang 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa saat itu Saksi ada melihat Sdr. Tumanggor membawa kayu;
- Bahwa saat Terdakwa dan Sdr. Tumanggor melakukan pemukulan terhadap Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) posisi Saksi berada setengah meter dibelakang Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm);
- Bahwa pada saat itu masyarakat mengatakan "Bawa aja ke kampung sebelum polisi datang";
- Bahwa seingat Saksi jarak waktu terjadinya pemukulan yang dilakukan Terdakwa dan Sdr. Tumanggor terhadap Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) dengan waktu masyarakat datang ke pos security tersebut lebih kurang 10 (sepuluh) menit setelah masyarakat datang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2021 sekira jam 09.30 WIB pada saat Saksi sedang sarapan pagi bersama-sama dengan rekan-rekan security lainnya kami didatangi oleh sekelompok masyarakat yang jumlahnya kurang lebih 100 (seratus) orang masuk ke Jalan As Coridor PT. Arara Abadi Camp Karhutla Petak 378 Desa Kusuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, kemudian sebagian masyarakat pergi menuju lokasi alat berat yang terletak sekira kurang lebih 100 (seratus) meter dari pos security, pada saat tersebut banyak masyarakat yang berteriak "Bakar, gas, gas, sebelum datang polisi" selanjutnya Sdr. Tumanggor langsung

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Ha Ha kim kim An An ggoggo ta I ta II
----------------	---



memukul Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) dengan menggunakan kayu namun ditangkis menggunakan tangan kirinya, lalu Terdakwa meninju dan mengenai pelipis sebelah kiri Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm), selanjutnya para security digiring oleh masyarakat menuju rumah Kepala Dusun, namun Saksi berhasil diselamatkan warga yang bertempat tinggal dilokasi tersebut sehingga Saksi tidak ikut dibawa ke rumah kepala Dusun, kemudian Saksi menghubungi pimpinan dan melaporkan kejadian tersebut setelah itu Saksi kembali ke camp;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut kepala Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) tidak ada mengeluarkan darah hanya mengalami memar di pelipis kiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi akibat pemukulan tersebut, Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) mengalami shock dan tidak masuk kerja selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Saksi melihat jelas bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) adalah Terdakwa dan Sdr. Tumanggor;
- Bahwa Saksi melihat ada lebam dipelipis sebelah kiri Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) setelah Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) melakukan visum dan kembali ke camp;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama-nama masyarakat yang ada di posisi paling depan selain Terdakwa dan Sdr. Tumanggor;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi dan menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm);

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyataatkan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

6. Saksi Ricco Alfandi Bin Bambang Suryadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait perkara penyerangan oleh sekelompok masyarakat terhadap petugas security PT Arara Abadi dan pengrusakan terhadap alat berat;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara penyidik benar semua;

Hakim Ketua	Ha Ha kim kim An An ggoggo ta I ta II
----------------	---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di PT Arara Abadi sebagai Security;
- Bahwa penyerangan oleh sekelompok masyarakat terhadap petugas security PT Arara Abadi dan pengrusakan terhadap alat berat tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 09.30 WIB di Jalan As Coridor PT. Arara Abadi Camp Karhutla Petak 378 Desa Kusuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan saat akan dilakukan penertiban lahan milik PT Arara Abadi;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) dan ada 4 (empat) unit alat berat yang rusak akibat penyerangan tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) tersebut adalah Terdakwa dan Sdr. Tumanggor;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa dan Sdr. Tumanggor melakukan pemukulan terhadap Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) dengan cara Sdr. Tumanggor memukul Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) dengan menggunakan kayu yang panjangnya lebih kurang setengah meter yang diayunkan kearah kepala Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) namun ditangkis Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) dengan menggunakan tangan kiri, lalu Terdakwa langsung meninju Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai pelipis mata sebelah kiri Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) yang mengakibatkan tangan kiri dan pelipis Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) menjadi bengkak;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Tumanggor melakukan pemukulan terhadap Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi ikut bersama security PT Arara Abadi dibawa ke rumah Kepala Dusun oleh masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah dari rumah Kepala Dusun, Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) ada melakukan visum akibat pemukulan tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut ada terjadi permasalahan antara masyarakat dengan Security PT Arara Abadi dimana masyarakat mengaku mempunyai tanah di areal 378 PT Arara Abadi Distrik Nilo Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Ha Ha kim kim An An ggoggo ta I ta II
----------------	---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu ketika Saksi bersama Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) dan anggota Regu Pemadam Kebakaran (RPK) pulang menuju pos security berpapasan dengan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa ada mengatakan "Awas kau besok" tapi Saksi tidak mengerti apa maksud Terdakwa mengatakan hal demikian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada portal untuk masuk kelokasi tersebut yang berjarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari pos security;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kondisi portal saat masyarakat datang kelokasi tersebut dalam keadaan terbuka dikarenakan portal tersebut merupakan akses masuk masyarakat, saat malam hari baru portal tersebut ditutup;
- Bahwa seingat Saksi tidak ada masyarakat yang mengatakan agar portal tersebut dibuka karena memang portal tersebut sudah terbuka;
- Bahwa Saksi ada melihat Terdakwa datang bersama masyarakat ke lokasi tersebut;
- Bahwa setelah masyarakat masuk dan menuju pos security kemudian masyarakat mengumpulkan security ke samping kontainer yang berjarak lebih kurang 20 (dua puluh) meter dari pos security;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2021 sekira jam 08.00 WIB pada saat Saksi sedang sarapan pagi bersama-sama dengan rekan-rekan security lainnya kami didatangi oleh sekelompok masyarakat yang jumlahnya kurang lebih 100 (seratus) orang masuk ke Jalan As Coridor PT. Arara Abadi Camp Karhutla Petak 378 Desa Kusuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, saat itu Saksi melihat Terdakwa memegang kayu sambil mengarahkan masyarakat dengan mengatakan "Serang camp ini";
- Bahwa kemudian setelah melihat kedatangan masyarakat tersebut selanjutnya saksi bersama security lainnya membentuk barisan kemudian masyarakat langsung mengelilingi kami sambil berkata "Bawa ke kampung", saat itu Saksi melihat Terdakwa berada diposisi paling depan dari masyarakat, tiba-tiba Terdakwa langsung memukul Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong yang mengenai pelipis mata sebelah kiri Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm);

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Ha Ha kim kim An An ggoggo ta I ta II
----------------	---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berada lebih kurang setengah meter di sebelah kanan Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) saat Terdakwa melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama security lainnya dibawa masyarakat ke rumah Kepala Dusun;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut kepala Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) tidak ada mengeluarkan darah hanya mengalami memar di pelipis kiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi akibat pemukulan tersebut, Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) mengalami shock dan tidak masuk kerja selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat masyarakat yang merusak alat berat di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang berdiri di sebelah kiri Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm);
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Sdr. Tumanggor setelah kejadian namun sebelumnya Saksi sudah kenal wajah mereka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa masyarakat yang mengaku mempunyai tanah di lokasi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi dan menerangkan bahwa keterangan Saksi salah semua;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

7. Saksi Alqolbbi Bin Sugeng Aryono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait perkara penyerangan oleh sekelompok masyarakat terhadap petugas security PT Arara Abadi dan pengrusakan terhadap alat berat;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Arara Abadi sebagai Security;
- Bahwa penyerangan oleh sekelompok masyarakat terhadap petugas security PT Arara Abadi dan pengrusakan terhadap alat berat tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 09.30 WIB di Jalan As

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Ha Ha kim kim An An ggoggo ta I ta II
----------------	---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Coridor PT. Arara Abadi Camp Karhutla Petak 378 Desa Kusuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan saat akan dilakukan penertiban lahan milik PT Arara Abadi;

- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) dan ada 4 (empat) unit alat berat yang rusak akibat penyerangan tersebut;

- Bahwa Saksi mengenal yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) tersebut adalah Terdakwa dan Sdr. Tumanggor;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa dan Sdr. Tumanggor melakukan pemukulan terhadap Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) dengan cara Sdr. Tumanggor memukul Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) dengan menggunakan kayu yang panjangnya lebih kurang setengah meter yang diayunkan kearah kepala Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) namun ditangkis Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) dengan menggunakan tangan kiri, lalu Terdakwa langsung meninju Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai pelipis mata sebelah kiri Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) yang mengakibatkan tangan kiri dan pelipis Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) menjadi bengkak;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Tumanggor melakukan pemukulan terhadap Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) sebelumnya sudah dicari oleh Terdakwa, sehingga saat kejadian tersebut Terdakwa dan Sdr. Tumanggor langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm);

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sebelum terjadinya pemukulan tersebut Terdakwa Sdr. Tumanggor sudah mencari Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) karena sebelum kejadian ketika Saksi dan Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) berdiri dijalan yang jaraknya lebih kurang 600 (enam ratus) meter dari pos security berpapasan dengan Terdakwa yang berjalan kaki bersama temannya yang tidak Saksi ketahui namanya, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) "Saya tandai muka kamu" saat itu Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) hanya diam saja mendengar perkataan Terdakwa tersebut;

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim	Ha Ha
Ketua	kim kim
	An An
	ggoggo
	ta I ta II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didekat pos security ada portal yang jaraknya lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari pos security dan saat masyarakat datang ke lokasi tersebut, portal sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada masyarakat yang memukul-mukul portal untuk meminta portal tersebut dibuka, karena portal saat masyarakat datang ke lokasi tersebut dalam keadaan terbuka dikarenakan portal tersebut merupakan akses masuk masyarakat, saat malam hari baru portal tersebut ditutup;
- Bahwa saat masyarakat datang ke lokasi tersebut Saksi melihat Terdakwa berada diposisi paling depan;
- Bahwa masyarakat yang datang ke lokasi tersebut langsung menuju alat berat setelah itu masyarakat kembali ke pos security;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian apa yang terjadi di alat berat tersebut
- Bahwa setelah masyarakat kembali menuju pos security kemudian terjadi dorong mendorong antara masyarakat dengan security yang ada dilokasi tersebut, sehingga security terdorong mundur ke arah kontainer yang berjarak lebih kurang 5 (lima) meter dari pos security;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hanya beberapa warga saja yang saat itu bersikap anarkis;
- Bahwa benar Saksi melihat Terdakwa merupakan salah satu warga yang bersikap anarkis pada saat itu;
- Bahwa Saksi berada disamping kanan Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) saat Terdakwa melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa Saksi melihat dengan jelas bahwa Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm);
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pelipis sebelah kiri Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm);
- Bahwa Saksi mengetahui nama Terdakwa dan Sdr. Tumanggor setelah kejadian namun sebelumnya Saksi sudah kenal wajah mereka berdua;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut kepala Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) tidak ada mengeluarkan darah hanya mengalami memar di pelipis kiri;

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Ha Ha kim kim An An ggoggo ta I ta II
----------------	---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi akibat pemukulan tersebut, Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) mengalami shock dan tidak masuk kerja selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat masyarakat yang merusak alat berat di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang berdiri di sebelah kiri Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm);
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat masyarakat datang ke lokasi tersebut ada 2 (dua) orang yang mengaku memiliki lahan di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai security di PT Arara Abadi sudah lebih kurang 5 (lima) tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi dan menerangkan bahwa keterangan Saksi salah semua;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyetatkan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan di kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di kepolisian sekira pukul 02.00 WIB, karena sudah mengantuk maka BAP tersebut Terdakwa tandatangani saja tanpa Terdakwa baca terlebih dahulu;
- Bahwa saat menandatangani BAP tersebut Terdakwa tidak ada dipaksa;
- Bahwa saat pemeriksaan di kepolisian, pihak kepolisian ada menyampaikan hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum, namun karena Terdakwa merasa tidak bersalah maka Terdakwa tidak mau didampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdr. Tumanggor hanya teman satu kampung;
- Bahwa Terdakwa tinggal dan bertempat tinggal di Bukit Kesuma sejak tahun 2010;
- Bahwa Terdakwa ada memiliki lahan dilokasi tersebut tetapi lahan Terdakwa tersebut tidak ada permasalahan dengan PT Arara Abadi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengajak masyarakat untuk berkumpul di Jalan As Coridor PT. Arara Abadi Camp Karhutla Petak 378 Desa Kusuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Ha kim An ggoggo ta I ta II
----------------	---



- Bahwa Terdakwa ada memukul portal yang ada di Jalan As Coridor PT. Arara Abadi Camp Karhutla Petak 378 Desa Kusuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tersebut dengan menggunakan kayu yang Terdakwa temukan didekat portal karena Terdakwa takut masyarakat semakin ramai dan memukul para security yang saat itu sedang duduk dan berkumpul;
- Bahwa tujuan masyarakat membawa para security menuju rumah kepala dusun adalah agar para security menjadi aman;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa jumlah masyarakat yang membawa para security menuju rumah kepala dusun lebih kurang 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa posisi Terdakwa saat masyarakat membawa para security menuju rumah kepala dusun berada di belakang masyarakat;
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat posisi Sdr. Tumanggor terkadang ada didepan, ditengah dan dibelakang dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa ada melihat keberadaan Sdr. Tumanggor saat Terdakwa adu argumen dengan security;
- Bahwa posisi Terdakwa saat memukul portal tersebut berada agak di depan dari masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa karena merasa takut para security mau mengikuti kemauan masyarakat pergi menuju rumah kepala dusun;
- Bahwa tidak ada tanaman milik Terdakwa yang dirusak oleh PT Arara Abadi dengan menggunakan alat berat;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada berselisih dengan security dan melakukan pemukulan, saat itu Terdakwa hanya adu argumen dengan security dan mendorong security dari belakang dengan menggunakan telapak tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui lebam yang ada di pelipis sebelah kiri Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) dan Terdakwa juga tidak mengetahui siapa yang melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. Tumanggor saat ini;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat warna baju yang Terdakwa gunakan saat itu, tapi seingat Terdakwa saat itu Terdakwa memakai topi;
- Bahwa posisi portal saat Terdakwa memukul portal tersebut dalam posisi terbuka dikarenakan merupakan akses jalan masyarakat;

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Ha Ha kim kim An An ggoggo ta I ta II
----------------	---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa memukul portal tersebut, Terdakwa tidak ada melihat keberadaan Sdr. Tumanggor;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan kepada security "Kau, pura-pura tidak mau tahu, nanti bahaya masyarakat sudah rame, nanti ada apa-apa saya tidak mau tahu";
- Bahwa masyarakat tidak ada mendorong para security mendekati kontainer yang ada dilokasi tersebut, para security hanya dikumpulkan di depan pos security yang berada dekat dengan kontainer, lalu dibawa ke rumah kepala dusun;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 09.30 WIB di Jalan As Coridor PT. Arara Abadi Camp Karhutla Petak 378 Desa Kusuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tidak ada terjadi keributan antara masyarakat dengan pihak security PT Arara Abadi yang terjadi hanya ada adu argumentasi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 Terdakwa sedang berada dirumah lalu Terdakwa mendapat informasi dari Sdr. Tumanggor yang mengatakan bahwa kebun sawit miliknya dirusak oleh Perusahaan dengan menggunakan alat berat, saat itu Terdakwa tidak mengetahui nama Perusahaan yang dimaksud oleh Sdr. Tumanggor;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian masyarakat baramai-ramai mendatangi lokasi tersebut, sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa berdiri di portal guna menghalangi alat berat untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui lokasi kebun sawit milik Sdr. Tumanggor yang dirusak oleh Perusahaan dengan menggunakan alat berat tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah melihat tanaman masyarakat yang telah dirusak oleh alat berat tersebut 3 (tiga) hari sebelum kejadian;
- Bahwa tidak ada tanaman milik Terdakwa yang dirusak oleh alat berat tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya ikut-ikutan dan membantu Sdr. Tumanggor sehingga Terdakwa ikut bersama masyarakat untuk meminta alat berat tersebut tidak bekerja;
- Bahwa Terdakwa kurang mengetahui apakah lahan yang dikerjakan oleh alat berat tersebut merupakan benar milik masyarakat atau bukan;

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Ha Ha kim kim An An ggoggo ta I ta II
----------------	---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa jumlah security yang ada saat itu di lokasi tersebut sekitar 14 (empat belas) orang;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa tujuan dari masyarakat membawa security menuju rumah kepala dusun adalah agar pihak Perusahaan tidak melanjutkan alat berat beroperasi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat Sdr. Tumanggor melakukan pemukulan terhadap security;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat masyarakat yang merusak alat berat;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat bukti kepemilikan lahan milik Sdr. Tumanggor namun Terdakwa mengetahui lahan tersebut milik Sdr. Tumanggor karena Sdr. Tumanggor yang memanen sawit dilahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa tidak ada teguran dari PT Arara Abadi kepada masyarakat agar tidak mengolah lahan dilokasi tersebut;
- Bahwa seingat Terdakwa pada saat itu tidak ada terdengar teriakan kesakitan dari security karena pemukulan, hanya saja saat berada di rumah kepala dusun ada security yang mengaku telah Terdakwa pukul;
- Bahwa posisi Terdakwa saat para security dibawa masyarakat menuju rumah kepala dusun berada lebih kurang 1 (satu) meter atau 2 (dua) meter di belakang security;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak ada mendengar bahwa alat berat milik Perusahaan telah dirusak oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Ruddin Samosir dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui adanya keributan yang terjadi antara masyarakat dengan pihak PT Arara Abadi di Jalan As Coridor PT. Arara Abadi Camp Karhutla Petak 378 Desa Kusuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dikarenakan Saksi ada dilokasi tersebut;
  - Bahwa seingat Saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, masyarakat datang ketempat tersebut dikarenakan pemilik lahan yang ada dilokasi tersebut meminta tolong kepada

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Ha Ha kim kim An An ggoggo ta I ta II
----------------	---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat untuk menghentikan alat berat milik perusahaan yang sedang bekerja di areal tersebut karena telah merusak tanaman miliknya;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut lalu masyarakat berkumpul di pasar kemudian secara spontanitas masyarakat pergi menuju lokasi yang jaraknya lebih kurang 1 (satu) kilometer dari pasar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat masyarakat pergi menuju lokasi tersebut tidak ada masyarakat yang membawa alat-alat maupun potongan kayu;
- Bahwa setelah sampai di lokasi tersebut Saksi melihat ada alat berat yang sedang bekerja di lokasi tersebut;
- Bahwa setelah melihat ada alat berat yang sedang bekerja di lokasi tersebut masyarakat berdebat dan adu argumentasi dengan security PT Arara Abadi yang ada di lokasi tersebut meminta agar alat berat berhenti bekerja;
- Bahwa di lokasi tersebut Saksi melihat keberadaan Terdakwa di pintu masuk yang tertutup portal, saat itu Saksi melihat Terdakwa mengambil kayu yang panjangnya lebih kurang 1 (satu) meter dan memukul portal tersebut dengan menggunakan kayu sambil berkata agar alat berat untuk berhenti bekerja setelah itu Terdakwa membuang kayu tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada lebih kurang 14 (empat belas) orang security PT Arara Abadi yang ada di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat adanya pemukulan terhadap security PT Arara Abadi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi jarak Saksi dengan Terdakwa lebih kurang 2 (dua) meter;
- Bahwa setelah alat berat tersebut berhenti bekerja kemudian masyarakat membawa para security PT Arara Abadi tersebut ke rumah Kepala Dusun untuk membicarakan perdamaian terhadap kerusakan lahan masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sengketa lahan antara masyarakat dengan pihak PT Arara Abadi sudah berlangsung lama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat berada di rumah Kepala Dusun ada pihak dari security PT Arara Abadi yang mengaku telah dipukul oleh Terdakwa dan saat itu sudah disampaikan bahwa permasalahan sudah selesai;

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Ha Ha kim kim An An ggoggo ta I ta II
----------------	---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum kejadian tersebut tidak pernah ada keributan yang terjadi antara masyarakat dengan pihak PT Arara Abadi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada 5 (lima) orang pemilik lahan yang ada dilokasi tersebut yaitu Kakek Tahu, Simamora, 2 (dua) orang marga Tumanggor dan Pasaribu;
- Bahwa dari kelima pemilik lahan tersebut yang datang kepada Saksi dan masyarakat lainnya untuk meminta tolong menghentikan alat berat milik PT Arara Abadi yang sedang bekerja dilokasi tersebut adalah Sdr. Tumanggor;
- Bahwa Saksi mau dan ikut berkumpul bersama masyarakat yang lain dilokasi tersebut dikarenakan kasihan dengan Sdr. Tumanggor;
- Bahwa sepengetahuan Saksi masyarakat yang berkumpul dilokasi tersebut lebih kurang 100 (seratus) orang;
- Bahwa Saksi ada memiliki lahan yang letaknya cukup jauh dari lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi melihat sebagian masyarakat ada yang menuju tempat alat berat milik PT Arara Abadi berada;
- Bahwa Saksi ada melihat Sdr. Tumanggor berada di Pos Security PT Arara Abadi yang berada dilokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada pergi ke tempat alat berat milik PT Arara Abadi berada;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) keping pecahan kaca excavator berbahan plastik dan 1 (satu) potong kayu dengan panjang 1 (satu) meter yang diperlihatkan tersebut tidak pernah Saksi lihat dilokasi kejadian;
- Bahwa seingat Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa dilokasi tersebut hanya mengatakan "Ayo bawa security ke rumah Kepala Dusun";
- Bahwa jarak antara pos security dengan posisi alat berat lebih kurang 100 (seratus) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah masyarakat yang pergi menuju alat berat PT Arara Abadi yang berada dilokasi tersebut;
- Bahwa saat Saksi berada di pos security tersebut Saksi tidak selalu berada didekat Terdakwa;
- Bahwa Saksi pergi ke lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor;

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Ha Ha kim kim An An ggoggo ta I ta II
----------------	---



- Bahwa pada saat Saksi berada di pos security tersebut Saksi ada melihat keberadaan Terdakwa dan Sdr. Tumanggor yang bernegosiasi dengan security PT Arara Abadi;
  - Bahwa pada saat portal dibuka posisi Saksi berada dibelakang masyarakat yang masuk melalui portal yang dibuka tersebut;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, masyarakat yang masuk melalui portal tersebut lebih kurang 100 (seratus) orang;
  - Bahwa Saksi berada dilokasi tersebut lebih kurang 30 (tiga puluh) menit, setelah itu Saksi bersama-sama masyarakat membawa para security ke rumah Kepala Dusun;
  - Bahwa selama lebih kurang 30 (tiga puluh) menit dilokasi tersebut pandangan mata Saksi tidak selalu melihat Terdakwa dan Sdr. Tumanggor;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Simeon Nainggolan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya keributan yang terjadi antara masyarakat dengan pihak PT Arara Abadi di Jalan As Coridor PT. Arara Abadi Camp Karhutla Petak 378 Desa Kusuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dikarenakan Saksi ada dilokasi tersebut;
- Bahwa seingat Saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, masyarakat datang ketempat tersebut dikarenakan pemilik lahan yang ada dilokasi tersebut meminta tolong kepada masyarakat untuk menghentikan alat berat milik perusahaan yang sedang bekerja di areal tersebut karena telah merusak tanaman miliknya;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut lalu masyarakat berkumpul di pasar kemudian secara spontanitas masyarakat pergi menuju lokasi yang jaraknya lebih kurang 1 (satu) kilometer dari pasar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat masyarakat pergi menuju lokasi tersebut tidak ada mayarakat yang membawa alat-alat maupun potongan kayu;
- Bahwa setelah sampai dilokasi tersebut Saksi melihat ada alat berat yang sedang bekerja dilokasi tersebut;

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Ha Ha kim kim An An ggoggo ta I ta II
----------------	---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat ada alat berat yang sedang bekerja dilokasi tersebut masyarakat berdebat dan adu argumentasi dengan security PT Arara Abadi yang ada dilokasi tersebut meminta agar alat berat berhenti bekerja;
- Bahwa dilokasi tersebut Saksi melihat keberadaan Terdakwa di pintu masuk yang tertutup portal, saat itu Saksi melihat Terdakwa mengambil kayu yang panjangnya lebih kurang 1 (satu) meter dan memukul portal tersebut dengan menggunakan kayu sambil berkata agar alat berat untuk berhenti bekerja setelah itu Terdakwa membuang kayu tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada lebih kurang 14 (empat belas) orang security PT Arara Abadi yang ada dilokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat adanya pemukulan terhadap security PT Arara Abadi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi jarak Saksi dengan Terdakwa lebih kurang 5 (lima) meter;
- Bahwa setelah alat berat tersebut berhenti bekerja kemudian masyarakat membawa para security PT Arara Abadi tersebut ke rumah Kepala Dusun untuk membicarakan perdamaian terhadap kerusakan lahan masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sengketa lahan antara masyarakat dengan pihak PT Arara Abadi sudah berlangsung lama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat berada di rumah Kepala Dusun ada pihak dari security PT Arara Abadi yang mengaku telah dipukul oleh Terdakwa dan saat itu sudah disampaikan bahwa permasalahan sudah selesai;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan security dari PT Arara Abadi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada 5 (lima) orang pemilik lahan yang ada dilokasi tersebut yaitu Kakek Tahu, Simamora, 2 (dua) orang marga Tumanggor dan Pasaribu;
- Bahwa dari kelima pemilik lahan tersebut yang datang kepada Saksi dan masyarakat lainnya untuk meminta tolong menghentikan alat berat milik PT Arara Abadi yang sedang bekerja dilokasi tersebut adalah Sdr. Tumanggor;
- Bahwa Saksi mau dan ikut berkumpul bersama masyarakat yang lain dilokasi tersebut dikarenakan kasihan dengan Sdr. Tumanggor;

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Ha Ha kim kim An An ggoggo ta I ta II
----------------	---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi masyarakat yang berkumpul dilokasi tersebut lebih kurang 100 (seratus) orang;
- Bahwa Saksi ada memiliki lahan yang letaknya cukup jauh dari lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi melihat sebagian masyarakat ada yang menuju tempat alat berat milik PT Arara Abadi berada;
- Bahwa Saksi ada melihat Sdr. Tumanggor berada di Pos Security PT Arara Abadi yang berada dilokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada pergi ke tempat alat berat milik PT Arara Abadi berada;
- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) Keping pecahan kaca excavator berbahan plastik dan 1 (satu) potong kayu dengan panjang 1 (satu) meter yang diperlihatkan tersebut tidak pernah Saksi lihat dilokasi kejadian;
- Bahwa seingat Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa dilokasi tersebut hanya mengatakan "Ayo bawa security ke rumah Kepala Dusun";
- Bahwa jarak antara pos security dengan posisi alat berat lebih kurang 100 (seratus) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah masyarakat yang pergi menuju alat berat PT Arara Abadi yang berada dilokasi tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi berada di pos security tersebut Saksi tidak selalu berada didekat Terdakwa;
- Bahwa Saksi pergi ke lokasi tersebut dengan berjalan kaki;
- Bahwa saat Saksi berada di pos security tersebut Saksi ada melihat keberadaan Terdakwa dan Sdr. Tumanggor yang bernegosiasi dengan security PT Arara Abadi;
- Bahwa pada saat portal dibuka posisi Saksi berada dibelakang masyarakat yang masuk melalui portal yang dibuka tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, masyarakat yang masuk melalui portal tersebut lebih kurang 100 (seratus) orang;
- Bahwa Saksi berada dilokasi tersebut lebih kurang 30 (tiga puluh) menit, setelah itu Saksi bersama-sama masyarakat membawa para security ke rumah Kepala Dusun;
- Bahwa selama lebih kurang 30 (tiga puluh) menit dilokasi tersebut pandangan mata Saksi tidak selalu melihat Terdakwa dan Sdr. Tumanggor;

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Ha Ha kim kim An An ggoggo ta I ta II
----------------	---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Posmauli L. Siantar dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya keributan yang terjadi antara masyarakat dengan pihak PT Arara Abadi di Jalan As Coridor PT. Arara Abadi Camp Karhutla Petak 378 Desa Kusuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dikarenakan Saksi ada dilokasi tersebut;
- Bahwa seingat Saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, masyarakat datang ketempat tersebut dikarenakan pemilik lahan yang ada dilokasi tersebut meminta tolong kepada masyarakat untuk menghentikan alat berat milik perusahaan yang sedang bekerja di areal tersebut karena telah merusak tanaman miliknya;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut lalu masyarakat berkumpul di pasar kemudian secara spontanitas masyarakat pergi menuju lokasi yang jaraknya lebih kurang 1 (satu) kilometer dari pasar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat masyarakat pergi menuju lokasi tersebut tidak ada mayarakat yang membawa alat-alat maupun potongan kayu;
- Bahwa setelah sampai dilokasi tersebut Saksi melihat ada alat berat yang sedang bekerja dilokasi tersebut;
- Bahwa setelah melihat ada alat berat yang sedang bekerja dilokasi tersebut masyarakat berdebat dan adu argumentasi dengan security PT Arara Abadi yang ada dilokasi tersebut meminta agar alat berat berhenti bekerja;
- Bahwa dilokasi tersebut Saksi melihat keberadaan Terdakwa di pintu masuk yang tertutup portal, saat itu Saksi melihat Terdakwa mengambil kayu yang panjangnya lebih kurang 1 (satu) meter dan memukul portal tersebut dengan menggunakan kayu sambil berkata agar alat berat untuk berhenti bekerja setelah itu Terdakwa membuang kayu tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada lebih kurang 14 (empat belas) orang security PT Arara Abadi yang ada dilokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat adanya pemukulan terhadap security PT Arara Abadi yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Ha Ha kim kim An An ggoggo ta I ta II
----------------	---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berada dilokasi tersebut lebih kurang 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa setelah alat berat tersebut berhenti bekerja kemudian masyarakat membawa para security PT Arara Abadi tersebut ke rumah Kepala Dusun untuk membicarakan perdamaian terhadap kerusakan lahan masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sengketa lahan antara masyarakat dengan pihak PT Arara Abadi sudah berlangsung lama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat berada dirumah Kepala Dusun ada pihak dari security PT Arara Abadi yang mengaku telah dipukul oleh Terdakwa dan saat itu sudah disampaikan bahwa permasalahan sudah selesai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada 5 (lima) orang pemilik lahan yang ada dilokasi tersebut yaitu Kakek Tahu, Simamora, 2 (dua) orang marga Tumanggor dan Pasaribu;
- Bahwa dari kelima pemilik lahan tersebut yang datang kepada Saksi dan masyarakat lainnya untuk meminta tolong menghentikan alat berat milik PT Arara Abadi yang sedang bekerja dilokasi tersebut adalah Sdr. Tumanggor;
- Bahwa Saksi mau dan ikut berkumpul bersama masyarakat yang lain dilokasi tersebut dikarenakan kasihan dengan Sdr. Tumanggor;
- Bahwa sepengetahuan Saksi masyarakat yang berkumpul dilokasi tersebut lebih kurang 100 (seratus) orang;
- Bahwa Saksi ada memiliki lahan yang letaknya cukup jauh dari lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi melihat sebagian masyarakat ada yang menuju tempat alat berat milik PT Arara Abadi berada;
- Bahwa Saksi tidak ada pergi ke tempat alat berat milik PT Arara Abadi berada;
- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) Keping pecahan kaca excavator berbahan plastik dan 1 (satu) potong kayu dengan panjang 1 (satu) meter yang diperlihatkan tersebut tidak pernah Saksi lihat dilokasi kejadian;
- Bahwa seingat Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa dilokasi tersebut hanya mengatakan "Ayo bawa security ke rumah Kepala Dusun";
- Bahwa jarak antara pos security dengan posisi alat berat lebih kurang 100 (seratus) meter;

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Ha Ha kim kim An An ggoggo ta I ta II
----------------	---



- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah masyarakat yang pergi menuju alat berat PT Arara Abadi yang berada dilokasi tersebut;
  - Bahwa saat Saksi berada di pos security tersebut Saksi tidak selalu berada didekat Terdakwa;
  - Bahwa Saksi pergi ke lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor;
  - Bahwa saat Saksi berada di pos security tersebut Saksi hanya melihat keberadaan Terdakwa sedangkan keberadaan Sdr. Tumanggor Saksi tidak melihat dikarenakan banyaknya masyarakat dilokasi tersebut;
  - Bahwa pada saat portal dibuka posisi Saksi berada dibelakang masyarakat yang masuk melalui portal yang dibuka tersebut;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, masyarakat yang masuk melalui portal tersebut lebih kurang 100 (seratus) orang;
  - Bahwa Saksi berada dilokasi tersebut lebih kurang 30 (tiga puluh) menit, setelah itu Saksi bersama-sama masyarakat membawa para security ke rumah Kepala Dusun;
  - Bahwa selama lebih kurang 30 (tiga puluh) menit dilokasi tersebut pandangan mata Saksi tidak selalu melihat Terdakwa dan Sdr. Tumanggor;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi Rospita Br Manurung dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya keributan yang terjadi antara masyarakat dengan pihak PT Arara Abadi di Jalan As Coridor PT. Arara Abadi Camp Karhutla Petak 378 Desa Kusuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dikarenakan Saksi ada dilokasi tersebut;
- Bahwa seingat Saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, masyarakat datang ketempat tersebut dikarenakan pemilik lahan yang ada dilokasi tersebut meminta tolong kepada masyarakat untuk menghentikan alat berat milik perusahaan yang sedang bekerja di areal tersebut karena telah merusak tanaman miliknya;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut lalu masyarakat berkumpul di pasar kemudian secara spontanitas masyarakat pergi menuju lokasi yang jaraknya lebih kurang 1 (satu) kilometer dari pasar;

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Ha Ha kim kim An An ggoggo ta I ta II
----------------	---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat masyarakat pergi menuju lokasi tersebut tidak ada masyarakat yang membawa alat-alat maupun potongan kayu;
- Bahwa setelah sampai dilokasi tersebut Saksi melihat ada alat berat yang sedang bekerja dilokasi tersebut;
- Bahwa setelah melihat ada alat berat yang sedang bekerja dilokasi tersebut masyarakat berdebat dan adu argumentasi dengan security PT Arara Abadi yang ada dilokasi tersebut meminta agar alat berat berhenti bekerja;
- Bahwa dilokasi tersebut Saksi melihat keberadaan Terdakwa di pintu masuk yang tertutup portal, saat itu Saksi melihat Terdakwa mengambil kayu yang panjangnya lebih kurang 1 (satu) meter dan memukul portal tersebut dengan menggunakan kayu sambil berkata agar alat berat untuk berhenti bekerja setelah itu Terdakwa membuang kayu tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada lebih kurang 14 (empat belas) orang security PT Arara Abadi yang ada dilokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat adanya pemukulan terhadap security PT Arara Abadi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi jarak Saksi dengan Terdakwa lebih kurang 5 (lima) meter;
- Bahwa setelah alat berat tersebut berhenti bekerja kemudian masyarakat membawa para security PT Arara Abadi tersebut ke rumah Kepala Dusun untuk membicarakan perdamaian terhadap kerusakan lahan masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sengketa lahan antara masyarakat dengan pihak PT Arara Abadi sudah berlangsung lama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat berada di rumah Kepala Dusun ada pihak dari security PT Arara Abadi yang mengaku telah dipukul oleh Terdakwa dan saat itu sudah disampaikan bahwa permasalahan sudah selesai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada 5 (lima) orang pemilik lahan yang ada dilokasi tersebut yaitu Kakek Tahu, Simamora, 2 (dua) orang marga Tumanggor dan Pasaribu;
- Bahwa dari kelima pemilik lahan tersebut yang datang kepada Saksi dan masyarakat lainnya untuk meminta tolong menghentikan alat berat milik

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Ha kim An ggoggo ta I ta II
----------------	---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Arara Abadi yang sedang bekerja dilokasi tersebut adalah Sdr. Tumanggor;

- Bahwa Saksi mau dan ikut berkumpul bersama masyarakat yang lain dilokasi tersebut dikarenakan kasihan dengan Sdr. Tumanggor;
- Bahwa sepengetahuan Saksi masyarakat yang berkumpul dilokasi tersebut lebih kurang 100 (seratus) orang;
- Bahwa Saksi ada memiliki lahan yang letaknya cukup jauh dari lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi melihat sebagian masyarakat ada yang menuju tempat alat berat milik PT Arara Abadi berada;
- Bahwa Saksi tidak ada pergi ke tempat alat berat milik PT Arara Abadi berada;
- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) Keping pecahan kaca excavator berbahan plastik dan 1 (satu) potong kayu dengan panjang 1 (satu) meter yang diperlihatkan tersebut tidak pernah Saksi lihat dilokasi kejadian;
- Bahwa seingat Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa dilokasi tersebut hanya mengatakan "Ayo bawa security ke rumah Kepala Dusun";
- Bahwa jarak antara pos security dengan posisi alat berat lebih kurang 100 (seratus) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah masyarakat yang pergi menuju alat berat PT Arara Abadi yang berada dilokasi tersebut;
- Bahwa saat Saksi berada di pos security tersebut Saksi tidak selalu berada didekat Terdakwa;
- Bahwa Saksi pergi ke lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saat Saksi berada di pos security tersebut Saksi ada melihat keberadaan Terdakwa dan Sdr. Tumanggor yang bernegosiasi dengan security PT Arara Abadi;
- Bahwa pada saat portal dibuka posisi Saksi berada dibelakang masyarakat yang masuk melalui portal yang dibuka tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, masyarakat yang masuk melalui portal tersebut lebih kurang 100 (seratus) orang;
- Bahwa Saksi berada dilokasi tersebut lebih kurang 30 (tiga puluh) menit, setelah itu Saksi bersama-sama masyarakat membawa para security ke rumah Kepala Dusun;

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Ha Ha kim kim An An ggoggo ta I ta II
----------------	---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama lebih kurang 30 (tiga puluh) menit dilokasi tersebut pandangan mata Saksi tidak selalu melihat Terdakwa dan Sdr. Tumanggor; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam list merah, bertuliskan Distrik Sorek;
- 2 (dua) buah selang house excavator warna hitam;
- 6 (enam) keeping pecahan kaca excavator berbahan plastic;
- 1 (satu) buah tabung filter minyak excavator warna hitam;
- 1 (satu) buah tabung filter oli excavator warna kuning;
- 1 (satu) potong kayu dengan panjang 1 m (satu meter);
- 1 (satu) buah batu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 1566/Pen.Pid/2021/PN Pbr tertanggal 22 September 2021, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Nomor: VER/07//KES.3/2021/RSB tanggal 22 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Rangga Ferdynnizar telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang atas nama Jupri Yanto. Adapun hasil pemeriksaan yaitu:

- Pada pelipis sebelah kiri, 5 cm dari garis pertengahan depan, 1 cm di atas sudut luar mata, terdapat bengkak sewarna kulit dengan ukuran 4 cm x 3 cm;
- Pada lengan kiri bahwa sisi depan, 2 cm di atas pergelangan tangan, terdapat bengkak sewarna kulit dengan ukuran 4 cm x 4 cm;

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang berdasarkan surat permintaan Visum et Repertum berusia 27 Tahun. Pada pemeriksaan ditemukan bengkak sewarna kulit pada pelipis dan lengan akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian;

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Ha Ha kim kim An An ggoggo ta I ta II
----------------	---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 09.30 WIB di Jalan As Coridor PT. Arara Abadi Camp Karhutla Petak 378 Desa Kusuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan terdapat warga masyarakat yang mendatangi para security PT. Arara Abadi di lokasi tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 09.30 WIB, Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm), Saksi Hendra Bin M. Nasir (Alm), Saksi Endri Saputra Bin Nasir, Saksi Andika Guntara Alias Sigun Bin Khairul Azmi, Saksi Ricco Alfandi Bin Bambang Suryadi, Saksi Alqolbbi Bin Sugeng Aryono dan rekan lainnya yang merupakan security PT Arara Abadi sedang berada di pos security yang terletak di Jalan As Coridor PT. Arara Abadi Camp Karhutla Petak 378 Desa Kusuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, didatangi oleh Terdakwa dan Sdr. Tumanggor bersama masyarakat lainnya berjumlah sekira 100 (seratus) orang;
- Bahwa kemudian sebagian masyarakat bergerak menuju ke lokasi alat berat excavator yang berada tidak terlalu jauh sekira kurang lebih 100 (seratus) meter dari pos security tersebut, sedangkan Terdakwa, Sdr. Tumanggor dan sebagian masyarakat lainnya menghampiri para security PT Arara Abadi, selanjutnya masyarakat yang menghampiri pos security berdebat dan adu argumentasi dengan security PT Arara Abadi yang ada dilokasi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Ha Ha kim kim An An ggoggo ta I ta II
----------------	---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama HOTLAN SAMOSIR Bin JULIANUS SAMOSIR Alias OPUNG ROMI SAMOSIR dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-344/PLW/11/2021 tertanggal 15 November 2021, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa “HOTLAN SAMOSIR Bin JULIANUS SAMOSIR Alias OPUNG ROMI SAMOSIR”, maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan Terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa terdakwa “HOTLAN SAMOSIR Bin JULIANUS SAMOSIR Alias OPUNG ROMI SAMOSIR” dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban, oleh karena itu unsur Barangsiapa disini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Ha Ha kim kim An An ggoggo ta I ta II
----------------	---



baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur yang lainnya;

**Ad.2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi, maka terhadap unsur inipun harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian secara terang-terangan berarti ada kemungkinan dapat dilihat orang lain dan tidak harus selalu dimuka umum, namun dapat disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain;

Menimbang, bahwa tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yakni bahwa kekerasan dilakukan dengan kekuatan bersama dan untuk mengadakan kekuatan bersama kekerasan dilakukan bersama oleh sedikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan para Terdakwa, bahwa pada hari kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 09.30 WIB di Jalan As Coridor PT. Arara Abadi Camp Karhutla Petak 378 Desa Kusuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan terdapat warga masyarakat yang mendatangi para security PT. Arara Abadi di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 09.30 WIB, Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm), Saksi Hendra Bin M. Nasir (Alm), Saksi Endri Saputra Bin Nasir, Saksi Andika Guntara Alias Sigun Bin Khairul Azmi, Saksi Ricco Alfandi Bin Bambang Suryadi, Saksi Alqolbbi Bin Sugeng Aryono dan rekan lainnya yang merupakan security PT Arara Abadi sedang berada di pos security yang terletak di Jalan As Coridor PT. Arara Abadi Camp Karhutla Petak 378 Desa Kusuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, didatangi oleh Terdakwa dan Sdr. Tumanggor bersama masyarakat lainnya berjumlah sekira 100 (seratus) orang;

Menimbang, bahwa kemudian sebagian masyarakat bergerak menuju ke lokasi alat berat excavator yang berada tidak terlalu jauh sekira kurang lebih 100 (seratus) meter dari pos security tersebut, sedangkan Terdakwa, Sdr. Tumanggor dan sebagian masyarakat lainnya menghampiri para security PT Arara Abadi, selanjutnya masyarakat yang menghampiri pos security berdebat

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Ha Ha kim kim An An ggoggo ta I ta II
----------------	---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan adu argumentasi dengan security PT Arara Abadi yang ada dilokasi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Penuntut Umum dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 09.30 WIB bertempat di Jalan As corridor PT. Arara Abadi Camp. Karhutla petak 378 Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, telah dibantah oleh Terdakwa di dalam keterangannya yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan terhadap Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 09.30 WIB bertempat di Jalan as corridor PT. Arara Abadi Camp. Karhutla petak 378 Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum, yakni Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm), Saksi Hendra Bin M. Nasir (Alm), Saksi Endri Saputra Bin Nasir, Saksi Andika Guntara Alias Sigun Bin Khairul Azmi, Saksi Ricco Alfandi Bin Bambang Suryadi dan Saksi Alqolbbi Bin Sugeng Aryono yang pada pokoknya menerangkan ketika Terdakwa, Sdr. Tumanggor dan masyarakat mendatangi para security di lokasi kejadian, para Saksi tersebut melihat Sdr. Tumanggor memukul Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) dengan menggunakan kayu yang panjangnya lebih kurang setengah meter yang diayunkan kearah kepala Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) namun ditangkis Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) dengan menggunakan tangan kiri, lalu Terdakwa langsung meninju Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai pelipis mata sebelah kiri Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) yang mengakibatkan tangan kiri dan pelipis Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) menjadi bengkak;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yakni Saksi Ruddin Samosir, Saksi Simeon Nainggolan, Saksi Posmauli L. Siantar dan Saksi Rospita Br Manurung yang pada pokoknya

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Ha Ha kim kim An An ggoggo ta I ta II
----------------	---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa awalnya masyarakat datang ke lokasi kejadian karena Sdr. Tumanggor meminta tolong kepada masyarakat untuk menghentikan alat berat milik perusahaan yang sedang bekerja di areal tersebut karena telah merusak tanaman milik miliknya, selanjutnya para Saksi yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut bersama masyarakat lainnya datang ke pos security lalu berdebat dan adu argumentasi dengan security PT Arara Abadi yang ada dilokasi tersebut meminta agar alat berat berhenti bekerja dan agar security dibawa saja ke tempat Kepala Dusun, dan Terdakwa di dalam keterangannya pada pokoknya ada mengatakan kepada pihak security "Kau, pura-pura tidak mau tahu, nanti bahaya masyarakat sudah rame, nanti ada apa-apa saya tidak mau tahu";

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yakni Saksi Ruddin Samosir, Saksi Simeon Nainggolan, Saksi Posmauli L. Siantar dan Saksi Rospita Br Manurung yang pada pokoknya menerangkan bahwa para Saksi tidak ada melihat adanya pemukulan terhadap security PT Arara Abadi yang dilakukan oleh Terdakwa, demikian juga keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar ada dilokasi kejadian pada saat itu sebab mendapat informasi dari Sdr. Tumanggor yang mengatakan bahwa kebun sawit miliknya dirusak oleh perusahaan dengan menggunakan alat berat dan pada saat dilokasi kejadian tidak ada melakukan pemukulan terhadap Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm), tidak mengetahui lebam yang ada di pelipis sebelah kiri Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) dan Terdakwa juga tidak mengetahui siapa yang melakukan pemukulan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum pada pokoknya menerangkan bahwa setelah peristiwa pemukulan di pos security, para Saksi yang merupakan security tersebut dibawa oleh masyarakat ke rumah Kepala Dusun;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa masyarakat berada dilokasi tersebut lebih kurang 30 (tiga puluh) menit melakukan adu argumentasi dengan security PT Arara Abadi yang ada dilokasi tersebut meminta agar alat berat berhenti bekerja, setelah itu saksi-saksi yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa bersama-sama masyarakat lainnya membawa para security ke rumah Kepala Dusun dan ketika di rumah Kepala Dusun ada pihak dari security PT

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Ha Ha kim kim An An ggoggo ta I ta II
----------------	---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arara Abadi yang mengaku telah dipukul oleh Terdakwa namun Terdakwa menyangkalnya dan saat itu sudah disampaikan bahwa permasalahan sudah selesai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada terjadi pemukulan atau tidak pada saat saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum (para security) dan Terdakwa bersama saksi-saksi yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa serta masyarakat lainnya ketika berada di lokasi kejadian, sebelum Terdakwa dan para Saksi pergi menuju rumah Kepala Dusun?

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum pada pokoknya menerangkan ada melihat pemukulan yang dilakukan Sdr. Tumanggor dan Terdakwa kepada Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm), sedangkan Terdakwa menerangkan pada pokoknya bahwa Sdr. Tumanggor dan Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) dan saksi-saksi yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan pula pada pokoknya bahwa tidak ada melihat adanya pemukulan terhadap security PT Arara Abadi yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum (para security) menerangkan pada pokoknya ada melihat pemukulan yang dilakukan Sdr. Tumanggor dan Terdakwa kepada Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm), serta masing-masing saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum (para security) menerangkan pula pada pokoknya melihat kejadian tersebut dari jarak dekat, namun kejadian pemukulan tersebut telah dibantah oleh Terdakwa di dalam keterangannya yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) dan para security hanya dikumpulkan di depan pos security yang berada dekat dengan container lalu dibawa ke rumah Kepala Dusun, selanjutnya saksi-saksi yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing menerangkan pada pokoknya memang berada didekat Terdakwa namun tidak selalu berada didekat Terdakwa dan selama lebih kurang 30 (tiga puluh) menit dilokasi tersebut pandangan mata saksi-saksi yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak selalu melihat Terdakwa dan Sdr. Tumanggor, sehingga didapatkan suatu Petunjuk bahwa saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum memang telah benar melihat pemukulan yang dilakukan Sdr. Tumanggor dan Terdakwa kepada Saksi Jupri Yanto Alias Jupri

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Ha Ha kim kim An An ggoggo ta I ta II
----------------	---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Yunus (Alm) karena berada dekat dengan Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) sebab para security dikumpulkan di depan pos security, sedangkan saksi-saksi yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa selama berada dilokasi tidak selalu dekat dengan Terdakwa dan pandangan mata tidak selalu melihat kepada Terdakwa maupun Sdr. Tumanggor, serta peristiwa pemukulan tersebut sebagaimana diuraikan di atas didukung pula dengan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Nomor: VER/07//KES.3/2021/RSB tanggal 22 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Rangga Ferdynnizar telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang atas nama Jupri Yanto. Adapun hasil pemeriksaan yaitu:

- Pada pelipis sebelah kiri, 5 cm dari garis pertengahan depan, 1 cm di atas sudut luar mata, terdapat bengkak sewarna kulit dengan ukuran 4 cm x 3 cm;
- Pada lengan kiri bahwa sisi depan, 2 cm di atas pergelangan tangan, terdapat bengkak sewarna kulit dengan ukuran 4 cm x 4 cm;

### Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang berdasarkan surat permintaan Visum et Repertum berusia 27 Tahun. Pada pemeriksaan ditemukan bengkak sewarna kulit pada pelipis dan lengan akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bantahan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) tersebut menjadi tidak beralasan sehingga keterangan Terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan, sehingga berdasarkan uraian di atas maka ketika berada di pos security tersebut Terdakwa dan Sdr. Tumanggor menghampiri mendekati Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) dan rekan security lainnya yang dikumpulkan di depan pos security, lalu Sdr. Tumanggor memukul Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) dengan menggunakan kayu yang diayunkan ke arah kepala Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) namun Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) tangkis dengan menggunakan tangan kiri, lalu Terdakwa langsung meninju Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai pelipis mata sebelah kiri Saksi Jupri Yanto Alias

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Ha Ha kim kim An An ggoggo ta I ta II
----------------	---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jupri M. Yunus (Alm), sehingga akibat peristiwa tersebut mengakibatkan tangan kiri dan pelipis Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) menjadi bengkak;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Terdakwa dan Sdr. Tumanggor telah melakukan pemukulan kepada Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm) yang dapat dilihat oleh banyak orang sebagaimana diuraikan di atas ketika berada di pos security sebelum para Saksi pergi menuju rumah Kepala Dusun;

Menimbang, bahwa uraian tersebut di atas dikaitkan dengan unsur ini maka Terdakwa telah dengan terang-terangan di muka umum dan dengan tenaga bersama dengan rekannya menggunakan kekerasan terhadap Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" di sini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menolak tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdapat uraian unsur yang tidak terbukti yakni unsur "secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang", dengan alasan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa dari fakta persidangan Penasihat Hukum Terdakwa meragukan keterangan-keterangan para saksi yang diajukan Penuntut Umum dan keterangan tersebut bertentangan dengan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan kekerasan terhadap Saksi Jupri Yanto;
2. Tidak adanya barang bukti dan/atau alat bukti yang cukup untuk menjerat terdakwa, dengan alasan Penasihat Hukum Terdakwa pada

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Ha Ha kim kim An An ggoggo ta I ta II
----------------	---



pokoknya menyatakan bahwa barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tersebut tidak ada yang menyangkut terkait dengan perkara yang sedang disidangkan atas nama Terdakwa, serta surat Surat Keterangan Sakit dari PUSKESMAS Pangkalan Kuras I Nomor 44/I01/PKM/6590/2021 tanggal 22 Januari 2021 menyatakan sdr. Jupri Yanto (korban) dalam keadaan sakit (luka lebam dan trauma) dan tidak bisa melaksanakan tugas sebagaimana mestinya selama 3 (tiga) hari, saling kontradiktif dengan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Nomor VER/07//KES.3/2021/RSB tanggal 22 Januari 2021 yang memberikan kesimpulan pada pokoknya menyatakan "..... Cidera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian";

3. Keterangan saksi yang ada dalam tuntutan sifatnya copy paste, dengan alasan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum memiliki keterangan yang sama dan tidak berbeda di dalam surat Tuntutan, sedangkan pada fakta persidangan dapat diketahui adanya beberapa keterangan yang berbeda antara saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang dikemukakan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa poin pertama yang menyatakan pada pokoknya terdapat uraian unsur yang tidak terbukti yakni unsur "secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" dan poin kedua yang menyatakan pada pokoknya tidak adanya barang bukti dan/atau alat bukti yang cukup untuk menjerat terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena pembelaan ini berkaitan erat dengan pertimbangan pokok perkara serta telah dipertimbangkan dalam segenap pertimbangan putusan perkara a quo dan Majelis Hakim telah pula menguraikan unsur-unsur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang telah terpenuhi, oleh karenanya pembelaan ini patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa poin ketiga yang menyatakan pada pokoknya keterangan saksi yang ada dalam tuntutan sifatnya copy paste, bahwa Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan serta telah

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Ha kim An ggoggo ta I ta II
----------------	---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam segenap pertimbangan putusan perkara a quo, oleh karenanya pembelaan ini patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dengan memutus terhadap Terdakwa dengan:

1. Menyatakan Terdakwa Hotlan Samosis Bin Julianus Samosir Als Opung Romi Samosir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana dalam isi dakwaan sdr. Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Hotlan Samosis Bin Julianus Samosir Als Opung Romi Samosir dari tuntutan tersebut (vrijspraak) sesuai dengan pasal 191 ayat (1) KUHP;
3. Mengembalikan nama baik Terdakwa Hotlan Samosis Bin Julianus Samosir Als Opung Romi Samosir di masyarakat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Dan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon dibebaskan dari hukuman dengan alasan Terdakwa sudah tua dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa di dalam pembelaannya (pledoi) pada poin 1, poin 2 dan poin 3 serta terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya berkaitan erat dengan terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum bagi Terdakwa dan oleh karena pembelaan ini berkaitan erat dengan pertimbangan pokok perkara serta telah dipertimbangkan dalam segenap pertimbangan putusan perkara a quo dan Majelis Hakim telah pula menguraikan unsur-unsur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang telah terpenuhi, oleh karenanya pembelaan ini patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa di dalam pembelaannya (pledoi) yang memohon membebaskan biaya perkara kepada negara, mengenai biaya perkara akan dipertimbangkan kemudian pada putusan ini, oleh karenanya pembelaan ini patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah mengajukan Replik sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam Repliknya, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk tidak menerima

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Ha Ha kim kim An An ggoggo ta I ta II
----------------	---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengesampingkan pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdapat unsur yang tidak terbukti yakni unsur “secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”, oleh karena pada pokoknya Penuntut Umum menerangkan bahwa terhadap perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Tumanggor (DPO) telah terbukti melakukan pemukulan terhadap Saksi Jupri Yanto sebagaimana di atur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana fakta hukum persidangan, terhadap hal ini berkaitan erat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka dengan demikian tanggapan Penuntut Umum ini telah dipertimbangkan bersama-sama dalam segenap pertimbangan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas dan dalam segenap pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa di dalam Repliknya, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk tidak menerima dan mengesampingkan pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak adanya barang bukti dan/atau alat bukti yang cukup untuk menjerat Terdakwa, oleh karena pada pokoknya Penuntut Umum menerangkan bahwa barang bukti dan alat bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum terkait dan mendukung pembuktian dalam perkara Terdakwa, terhadap hal ini berkaitan erat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka dengan demikian tanggapan Penuntut Umum ini telah dipertimbangkan bersama-sama dalam segenap pertimbangan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas dan dalam segenap pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa di dalam Repliknya, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk tidak menerima dan mengesampingkan pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keterangan saksi yang ada dalam tuntutan sifatnya copy paste, oleh karena pada pokoknya Penuntut Umum menerangkan bahwa keterangan saksi-saksi security yang dihadirkan Penuntut Umum memang keterangannya hampir sama karena apa yang dialami, dilihat, didengar dan diketahui oleh para saksi security sama dengan fakta kejadian yang

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Ha Ha kim kim An An ggoggo ta I ta II
----------------	---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya namun tidaklah sama keseluruhannya, terhadap hal ini berkaitan erat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka dengan demikian tanggapan Penuntut Umum ini telah dipertimbangkan bersama-sama dalam segenap pertimbangan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas dan dalam segenap pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam Repliknya, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk mengenyampingkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan tetap memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum, maka oleh karena tanggapan dalam Replik ini berkaitan erat dengan terbukti atau tidaknya perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam suat dakwannya, dengan demikian dengan alasan uraian pertimbangan di dalam Putusan ini di atas dalam keseluruhannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tanggapan dalam Replik Penuntut Umum telah dipertimbangkan bersama-sama dalam segenap pertimbangan putusan perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap pada pada pembelaannya, maka dengan demikian tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa di dalam Duplik ini telah dipertimbangkan bersama-sama dalam segenap pertimbangan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya Terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim	Ha	Ha
Ketua	kim	kim
	An	An
	gg	gg
	ta	ta
	ll	ll



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam list merah bertuliskan Distrik Sorek, yang telah selesai dipergunakan dalam pemeriksaan perkara ini dan merupakan milik Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah selang house excavator warna hitam, 6 (enam) keping pecahan kaca excavator berbahan plastic, 1 (satu) buah tabung filter minyak excavator warna hitam, 1 (satu) buah tabung filter oli excavator warna kuning, 1 (satu) potong kayu dengan panjang 1 m (satu meter) dan 1 (satu) buah batu, yang telah selesai dipergunakan dalam pemeriksaan perkara ini serta merupakan benda yang tidak memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan dan menyebabkan luka bagi Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hotlan Samosir Bin Julianus Samosir Alias Opung Romi Samosir** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum secara

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Ha kim An ggoggo ta I ta II
----------------	---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam list merah bertuliskan Distrik Sorek;

Dikembalikan kepada Saksi Jupri Yanto Alias Jupri M. Yunus (Alm);

- 2 (dua) buah selang house excavator warna hitam;
- 6 (enam) keping pecahan kaca excavator berbahan plastic;
- 1 (satu) buah tabung filter minyak excavator warna hitam;
- 1 (satu) buah tabung filter oli excavator warna kuning;
- 1 (satu) potong kayu dengan panjang 1 m (satu meter);
- 1 (satu) buah batu;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022, oleh kami, Armansyah Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H., Angelia Irine Putri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudhi Dharmawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Rahmat Hidayat, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadiri Terdakwa secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jetha Tri Dharmawan, S.H, M.H.

Armansyah Siregar, S.H., M.H.

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Ha kim An ggoggo ta I ta II
----------------	---



Angelia Irine Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yudhi Dharmawan, S.H.

Halaman 52 dari 52 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Ha kim An ggoggo ta I ta II
----------------	---